



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN KARANGPLOSO**

Jl. Diponegoro No. 70 Karangploso (0341) 461626  
Email : [karangploso.malangkab.go.id](mailto:karangploso.malangkab.go.id)–Website : [karangploso.malangkab.go.id](http://karangploso.malangkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGPLOSO  
NOMOR : 180 /        /KEP/421.623/2014**

**TENTANG**

**TIM REVIEW RENSTRA  
KECAMATAN KARANGPLOSO**

**CAMAT KARANGPLOSO**

- Menimbang        : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan dan pelaporan kinerja maka ditindaklanjuti oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan melaksanakan evaluasi dan review terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu dibentuk Tim Review terhadap Renstra Kecamatan Karangploso yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat        : a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 ;
- f. Keputusan Bupati Malang Nomor 180/646/KEP/421.013/2012 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Review Renstra 2011-2015 Kecamatan Karangploso dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Review Renstra Kecamatan Karangploso 2011-2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah :
- a. Melakukan Evaluasi dan Revisi terhadap Dokumen Renstra Kecamatan Karangploso secara berkala
  - b. Merumuskan revisi dan penyesuaian serta menetapkan hasil penyelarasan tersebut
  - c. Membuat dokumen kelengkapan-kelengkapan sebagaimana ditetapkan untuk review tersebut
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karangploso  
Pada Tanggal : 25 Mei 2014

**CAMAT KARANGPLOSO**

**SUROTO, SH, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610219 198103 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KARANGPLOSO  
NOMOR : 180/ /KEP/421.632/2014  
TANGGAL : 25 MEI 2014

---

**SUSUNAN  
TIM REVIEW RENSTRA  
KECAMATAN KARANGPLOSO**

<b>NO</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Ketua	SUROTO, SH, MM	Camat Poncokusumo
2.	Sekretaris	PRESTIYA YUNIKA, S.Sos, M.Si	Sekcam
3.	Anggota Kelompok Kerja	a. SAMSUL CHUZAINI  b. SUPRIYANTO c. Drs> A. RAHADYAT d. NIK AJAR PURNOMO  e. BAMBANG SUGENG  f. SULASTRI g. Dra. DJUMILAH h. ELFI INDRAYANTI, S.AP	Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan  Kasi Pemerintahan  Kasi Aset dan Pertanahan  Kasi Kesejahteraan Sosial & Kepemudaan  Kasi Ketentraman dan Ketertiban  Kasubang Keuangan  Kasubag Umum & Kepegawaian  Kasubag Perencanaan & Pelaporan

**CAMAT KARANGPLOSO**

**SUROTO, SH, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610219 198103 1 007

